



**PUTUSAN**  
Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johansyah als. Johan Bin Jali
2. Tempat lahir : Ujung Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Lama Rt.6 Kecamatan Bati Bati  
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 17 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN Bin JALI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN Bin JALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning DA 1371 AJ yang pada tangki jalan yang berada di sisi sebelah kanan berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 190 liter dan pada tangki jalan yang berada disisi sebelah kiri berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 100 liter,
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil Light Truck Merk Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning DA 1371 AJ Nomor rangka: FE111E-036938 dan Nosin: 4D30-174207 atas nama ANDI TJAHYONO alamat Jl Sutoyo S No. 38 RT. 17 Banjarmasin.**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN Bin JALI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. A. Yani Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi RIVI HAMDANI Bin H. Dg. MAPUJI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Bati-Bati. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan patroli dan menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penghadangan terhadap Dump Truck yang dikendarai terdakwa tersebut dan dilakukan pengecekan dimana ditemukan Dump Truck dalam keadaan terpasang tangki jalan modifikasi sebanyak 2 (dua) buah sehingga dapat mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah besar yakni pada sisi kanan Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 190 (seratus sembilan puluh) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi dan pada sisi kiri Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 100 (seratus) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi. Adapun kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Â Â Â Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang diangkut terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nusa Indah 64.708.03 dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan rencana terdakwa akan dibawa ke warung depan rumahnya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya sehingga memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut.

Â Â Â Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar bersubsidi tanpa memiliki Izin Usaha yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN Bin JALI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. A. Yani Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan Pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi RIVI HAMDANI Bin H. Dg. MAPUJI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Bati-Bati. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan patroli dan menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penghadangan terhadap Dump Truck yang dikendarai terdakwa tersebut dan dilakukan pengecekan dimana ditemukan Dump Truck dalam keadaan terpasang tangki jalan modifikasi sebanyak 2 (dua) buah sehingga dapat mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah besar yakni pada sisi kanan Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 190 (seratus sembilan puluh) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi dan pada sisi kiri Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 100 (seratus) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi. Adapun kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang diangkut terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nusa Indah 64.708.03 dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan rencana terdakwa akan dibawa ke warung depan rumahnya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya sehingga memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut. Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN Bin JALI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. A. Yani Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi RIVI HAMDANI Bin H. Dg. MAPUJI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Bati-Bati. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan patroli dan menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penghadangan terhadap Dump Truck yang dikendarai terdakwa tersebut dan dilakukan pengecekan dimana ditemukan Dump Truck dalam keadaan terpasang tangki jalan modifikasi sebanyak 2 (dua) buah sehingga dapat mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah besar yakni pada sisi kanan Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 190 (seratus sembilan puluh) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi dan pada sisi kiri Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 100 (seratus) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi. Adapun kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang diangkut terdakwa tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nusa Indah 64.708.03 dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan rencana terdakwa akan dibawa ke warung depan rumahnya untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter, namun sebelum melakukan hal tersebut terdakwa sudah diamankan pihak Kepolisian Polres Tanah Laut. Bahwa terdakwa dalam hal melakukan percobaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar bersubsidi tanpa memiliki Izin Usaha yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 53 KUHP.

### ATAU

#### KEEMPAT

Bahwa terdakwa JOHANSYAH Als JOHAN Bin JALI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. A. Yani Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan Penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi RIVI HAMDANI Bin H. Dg. MAPUJI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Bati-Bati. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan patroli dan menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penghadangan terhadap Dump Truck yang dikendarai terdakwa tersebut dan dilakukan pengecekan dimana ditemukan Dump Truck dalam keadaan terpasang tangki jalan modifikasi sebanyak 2 (dua) buah sehingga dapat menampung/menyimpan BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah besar yakni pada sisi kanan Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 190 (seratus sembilan puluh) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi dan pada sisi kiri Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 100 (seratus) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi. Adapun kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang ditampung terdakwa di tangki jalan modifikasi tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nusa Indah 64.708.03 dengan harga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan rencana terdakwa akan dibawa ke warung depan rumahnya untuk dijual kembali dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya sehingga memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut. Bahwa terdakwa dalam hal melakukan penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tony Joko Purwanto, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saat kami amankan, terdakwa sedang dalam posisi mengemudikan 1 unit mobil dump truck merk Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning, Nopol DA 1371 AJ, dimana pada tangki mobil truck tersebut berisikan sebanyak lebih kurang 290 (dua ratus sembilan puluh) liter BBM jenis solar bersubsidi, pada mobil dump truck milik Terdakwa tersebut terpasang tangki jalan sebanyak 2 buah yang terpasang disisi kanan sebanyak 1 buah dan terpasang disisi kiri sebanyak 1 buah, untuk tangki jalan yang terpasang disisi kanan mobil berisikan 190 liter sedangkan untuk tangki jalan yang terpasang disisi kiri mobil berisikan 100 liter, kedua tangki jalan tersebut saat itu saksi cek dalam kondisi full terisi BBM jenis solar bersubsidi tersebut.
- Bahwa pada saat di TKP, kami sempat melakukan interogasi kepada Terdakwa, dimana Ybs menjelaskan bahwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara membelinya dari SPBU 64.708.03 Nusa Indah Bati Bati, saat itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa rencananya BBM jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 saat pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya Sdr. RIVI HAMDANI Bin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli



H. Dg. MAPUJI dan saksi serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Bati-Bati. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan patroli dan menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penghadangan terhadap Dump Truck yang dikendarai terdakwa tersebut dan dilakukan pengecekan dimana ditemukan Dump Truck dalam keadaan terpasang tangki jalan modifikasi sebanyak 2 (dua) buah sehingga dapat mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah besar yakni pada sisi kanan Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 190 (seratus sembilan puluh) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi dan pada sisi kiri Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 100 (seratus) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi. Adapun kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat kami tanyakan apakah terdakwa memiliki izin yang berkaitan dengan pengangkutan bahan bakar solar subsidi dan dijawab terdakwa tidak memiliki izin apapun baik itu izin pengangkutan, penjualan, penyimpanan yang terkait bahan bakar solar subsidi.
- Bahwa tangki Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang dikendarai terdakwa sudah dimodifikasi sehingga memiliki 2 (dua) tangki jalan dimana tangki jalan bagian sebelah kiri merupakan tangki tambahan dan tidak berfungsi untuk ke mesin (hanya untuk menampung solar saja).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Anang Ikhsan Gunadi alias Anang bin Setiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diamankannya terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 skj. 15.00 wita di Jl. A. Yani Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut yang tertangkap tangan sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck yang pada tangki jalan yang terpasang disisi kanan mobil berkapasitas 190 liter sedangkan untuk tangka jalan yang terpasang disisi kiri mobil berkapasitas 100 liter, dimana kedua tangki jalan tersebut saat itu dalam kondisi full terisi BBM jenis solar bersubsidi tersebut, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari SPBU NUSA INDAH 64.708.03.

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan terhadap operasional SPBU NUSA INDAH 64-70803 BATI-BATI tersebut, diantaranya pengawasan penjualan, pengawasan kerja karyawan, pengawasan stok ketersediaan BBM, kewajiban Saksi adalah melaporkan setiap pekerjaan Saksi kepada MANAGER OPERASIONAL PT. CHANDRA MAS PERMATA LESTARI tersebut yaitu Sdr. FERDINAN SITORUS.
- Bahwa bahan bakar minyak yang dijual pada SPBU tersebut adalah BIO SOLAR (subsidi) dan PREMIUM, DEXLITE, PERTAMINA DEX, PERTALITE dan PERTAMAX (non subsidi), jumlah karyawannya sebanyak 18 ( delapan belas ) orang karyawan dengan rincian 12 ( dua belas ) orang Operator Nozzle yaitu : Sdr. JAINAL, Sdr. MURAD, Sdr. HERMAN, Sdri. SISCA, Sdri. ELA, Sdri. AURA, Sdr. KARSONO, Sdri. MEGAWATI, Sdr. RUSDI, Sdri. MUTIA, Sdr. IRWAN dan Sdr. REZA, 2 ( dua ) orang wakil pengawas yaitu Saksi dan Sdr. NIZAR, 1 ( satu ) orang staf administrasi yaitu Sdri. TARI, 1 ( satu ) orang petugas pembongkaran BBM yaitu Sdr. HAMDI, 1 ( satu ) orang petugas kebersihan yaitu Sdr. NORHADI dan 1 ( satu ) orang penjaga malam yaitu Sdr. INDRA, sistem kerja per hari selama 8 ( delapan ) jam, dibagi menjadi 2 ( dua ) shift, jam operasi shift pagi dimulai jam 07.00 Wita s/d 15.00 Wita, jam operasi shift siang dimulai jam 15.00 Wita s/d 23.00 Wita.
- Bahwa harga Bio Solar dijual seharga Rp.5.150,- ( lima ribu seratus lima puluh ) rupiah / liter, harga tersebut adalah harga normal yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan sarana apa saat membeli BBM jenis solar bersubsidi pada SPBU tempat saksi bekerja. Karena pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, skj.02.45 Wita tersebut saksi tidak ada di areal SPBU karena sedang di Banjarmasin melakukan rapat seluruh wakil pengawas SPBU dari PT. CHANDRA MAS PERMATA LESTARI, dimana Saksi berangkat dari Bati Bati skj.13.00 Wita dan pulang ke Bati Bati pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019, skj. 07.00 Wita.
- Bahwa pada hari tersebut saksi tidak berada di SPBU tersebut untuk mengawasi pekerjaan para Karyawan yang sedang bekerja dan pengawas terhadap pekerjaan karyawan saksi serahkan kepada wakil pengawas yang lain sdr. NIZAR. Kemudian dari keterangan sdr. NIZAR bahwa yang menjadi Operator Nozzle Bio Solar pada hari itu adalah Sdri.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AURA dan Sdr. JAINAL, dimana mereka saat itu masuk kerja pada shift pagi ( skj. 07.00 Wlta s/d skj. 15.00 Wita ).

- Bahwa hasil pengakuan para Operator bahwa Sdri. AURA mengisikan BBM jenis solar bersubsidi pada tangki jalan yang terpasang pada sisi sebelah kiri mobil tersebut sejumlah 100 liter dan Sdr. JAINAL mengisikan BBM jenis solar bersubsidi pada tangki jalan yang terpasang pada sisi sebelah kanan mobil tersebut sejumlah 190 liter, Untuk hal tersebut sebetulnya tidak diperbolehkan karena sesuai dengan speknya bahwa mobil dump truck hanya memiliki 1 tangki jalan standar dengan isian sepengetahuan Saksi adalah 100 liter atau juga 200 liter, menurut Saksi apabila ke dua orang operator tersebut mengisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 290 liter pada 2 tangki tersebut mungkin dikarenakan kecerobohan mereka tidak saling berkomunikasi dan tidak jeli melihat fisik tangki mobil saat proses pengisian, juga mungkin dikarenakan terhalangnya penglihatan operator satu sama lain saat melayani pembelian BBM, dan apabila memang Saksi temukan unsur keteledoran atas pengisian tersebut maka Saksi dapat merekomendasikan agar para operator tsb diberi peringatan keras.
- Bahwa memang saat itu belum ada aturan pembatasan pembelian bahan bakar solar subsidi dalam SPBU kami, setiap orang bebas saja membeli, namun untuk sekarang baru ada aturan yang mengaturnya.
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi harus memiliki ijin pengangkutan. Adapun ijin tersebut dimiliki oleh Pertamina dan biasanya jika ada pengangkutan dengan pihak lain hal tersebut sudah ada kerjasama dan surat perintah dari Pertamina.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saat diamankan petugas kepolisian tersebut, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck milik orang tua Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 64.708.03 Nusa Indah Bati Bati sebanyak lebih kurang 290 (dua ratus sembilan puluh) liter dengan nilai pembelian Rp.1.493.500,-, dimana



harga perliternya adalah Rp.5.150,-, pada mobil dump truck milik Terdakwa tersebut Terdakwa pasang tangki jalan sebanyak 2 buah yang terpasang disisi kanan sebanyak 1 buah dan terpasang disisi kiri sebanyak 1 buah, untuk tangki jalan yang terpasang disisi kanan mobil berkapasitas 190 liter sedangkan untuk tangki jalan yang terpasang disisi kiri mobil berkapasitas 100 liter, kedua tangki jalan tersebut saat itu dalam kondisi full terisi BBM jenis solar bersubsidi tersebut, saat diamankan oleh petugas kepolisian tersebut Terdakwa bermaksud untuk pulang kerumah dengan mengemudikan mobil dump truck tersebut, Mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu adalah 1 unit mobil dump truck merk Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning, Nopol DA 1371 AJ, mobil tersebut milik orang tua terdakwa yang sering Terdakwa pergunakan untuk melangsir / membeli BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah cukup besar.

- Bahwa terdakwa diamankan petugas Kepolisian saat sedang berada di jalan membawa BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan sarana 1 unit mobil dump truck merk Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning, Nopol DA 1371 AJ.
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan cara membelinya dari SPBU 64.708.03 Nusa Indah Bati Bati pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, skj.14.40 Wita, Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut sejumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) liter dengan nilai pembelian Rp.1.493.500,-, dimana harga perliternya adalah Rp.5.150,- isian pertama diisikan operator **Sdri. AURA** pada tangki jalan yang terpasang disisi kiri mobil dump truck dengan isian sebanyak 100 liter, sedangkan isian kedua diisikan oleh operator **Sdr. JAINAL** pada tangki jalan yang terpasang disisi kanan mobil dump truck dengan isian sebanyak 190 liter.
- Bahwa mobil dump truck milik orang tua Terdakwa tersebut awalnya hanya memiliki 1 (satu) buah tangki jalan saja yaitu tangki jalan yang berkapasitas 190 liter yang terpasang disisi kanan, sedangkan untuk 1 (satu) buah tangki jalan yang berkapasitas 100 liter lainnya tersebut baru Terdakwa pasang ketika Terdakwa akan melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah banyak (melangsir), dimana setelah itu maka Terdakwa kemudian melepas tangki tersebut kembali dan memasangnya lagi apabila Terdakwa akan membeli kembali BBM jenis solar bersubsidi, biasanya Terdakwa memasang tangki berkapasitas 100



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter tersebut didekat areal SPBU ketika akan melakukan pekerjaan Terdakwa tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari dalam ke 2 tangki jalan mobil dump truck tersebut adalah dengan cara menyedotnya dengan bantuan selang minyak dan dialirkan kedalam jerigen-jerigen.
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut rencananya akan dijual secara eceran seharga Rp.7000,- / liternya diwarung depan rumah Terdakwa oleh terdakwa dan orang tua Terdakwa, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.1.850,- / liternya. (sebelumnya terdakwa mengatakan jika BBM jenis solar akan digunakan untuk mengisi bahan bakar traktor untuk sawah (berbohong) dan setelah ditanyakan keterangan yang ada di BAP, terdakwa akhirnya mengakui jika BBM jenis solar subsidi untuk dijual kembali).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perijinan apapun baik itu ijin pengangkutan, ijin penyimpanan ataupun ijin penjualan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan industri hilir bahan bakar solar bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki kerjasama dengan Pertamina dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pelangsiran bahan bakar minyak jenis solar subsidi untuk dijual kembali sekitar 1 (satu) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning DA 1371 AJ yang pada tangki jalan yang berada di sisi sebelah kanan berikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 190 liter dan pada tangki jalan yang berada disisi sebelah kiri berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 100 liter,
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil Light Truck Merk Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning DA 1371 AJ Nomor rangka: FE111E-036938 dan Nosin: 4D30-174207 atas nama ANDI TJAHYONO alamat Jl Sutoyo S No. 38 RT. 17 Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan Kepolisian Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut karena melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan.
- Bahwa benar terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Tanah Laut setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU.
- Bahwa benar awalnya pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md dan Sdr. RIVI HAMDANI Bin H. Dg. MAPUJI serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Bati-Bati. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan patroli dan menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penghadangan terhadap Dump Truck yang dikendarai terdakwa tersebut dan dilakukan pengecekan dimana ditemukan Dump Truck dalam keadaan terpasang tangki jalan modifikasi sebanyak 2 (dua) buah sehingga dapat mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah besar yakni pada sisi kanan Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 190 (seratus sembilan puluh) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi dan pada sisi kiri Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 100 (seratus) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi. Adapun kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar tangki Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang dikendarai terdakwa sudah dimodifikasi sehingga memiliki 2 (dua) tangki jalan dimana tangki jalan bagian sebelah kiri merupakan tangki tambahan dan tidak berfungsi untuk ke mesin (hanya untuk menampung solar saja).
- Bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi yang diangkutnya tersebut di SPBU 64.708.03 Nusa Indah Bati Bati sebanyak lebih kurang 290 (dua ratus sembilan puluh) liter dengan nilai pembelian Rp.1.493.500,- dimana harga perliternya adalah Rp. 5.150,-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BBM jenis solar bersubsidi yang diangkut terdakwa tersebut rencananya akan dijual secara eceran seharga Rp. 7000,-/liternya diwarung depan rumah Terdakwa oleh terdakwa dan orang tua Terdakwa, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 1.850,-/liternya.
- Bahwa benar cara terdakwa mengeluarkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut dari dalam ke 2 tangki jalan mobil dump truck untuk dijual tersebut adalah dengan cara menyedotnya dengan bantuan selang minyak dan dialirkan kedalam jerigen-jerigen.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki perijinan apapun baik itu ijin pengangkutan, ijin penyimpanan ataupun ijin penjualan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan industri hilir bahan bakar solar bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki kerjasama dengan Pertamina dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 huruf b** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

**2. Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa unsur setiap orang maksudnya ialah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana.

Menurut S.R Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM tahun 1996 dalam halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (*Naturlijk persoonen*), hal ini disimpulkan dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli



perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara Indonesia, Nahkoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, berdasarkan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan, maka disimpulkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa **JOHANSYAH Als JOHAN Bin JALI** adalah subyek pelaku tindak pidana yang telah diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan" dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan "Ijin Usaha" adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Adapun yang dapat melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta (berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:

- Bahwa terdakwa diamankan Kepolisian Polres Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut karena melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan.

- Bahwa terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Tanah Laut setelah melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi di SPBU.

- Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polres Tanah Laut diantaranya saksi TONNY JOKO PURWANTO, A.Md dan Sdr. RIVI HAMDANI Bin H. Dg. MAPUJI serta anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya aktifitas pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Bati-Bati. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kepolisian Polres Tanah Laut segera melakukan patroli dan menemukan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang terlihat mencurigakan. Selanjutnya dilakukan penghadangan terhadap Dump Truck yang dikendarai terdakwa tersebut dan dilakukan pengecekan dimana ditemukan Dump Truck dalam keadaan terpasang tangki jalan modifikasi sebanyak 2 (dua) buah sehingga dapat mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah besar yakni pada sisi kanan Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 190 (seratus sembilan puluh) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi dan pada sisi kiri Dump Truck terdapat 1 (satu) tangki jalan kapasitas 100 (seratus) liter terisi penuh BBM jenis solar bersubsidi. Adapun kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tangki Dump Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning Nomor Polisi DA 1371 AJ yang dikendarai terdakwa sudah dimodifikasi sehingga memiliki 2 (dua) tangki jalan dimana tangki jalan bagian sebelah kiri merupakan tangki tambahan dan tidak berfungsi untuk ke mesin (hanya untuk menampung solar saja).

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi yang diangkutnya tersebut di SPBU 64.708.03 Nusa Indah Bati Bati sebanyak lebih kurang 290 (dua ratus sembilan puluh) liter dengan nilai pembelian Rp.1.493.500,- dimana harga perliternya adalah Rp. 5.150,-

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang diangkut terdakwa tersebut rencananya akan dijual secara eceran seharga Rp. 7000,-/liternya diwarung depan rumah Terdakwa oleh terdakwa dan orang tua Terdakwa, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 1.850,-/ liternya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki perijinan apapun baik itu ijin pengangkutan, ijin penyimpanan ataupun ijin penjualan dan segala sesuatu

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan industri hilir bahan bakar solar bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Bahwa terdakwa juga tidak memiliki kerjasama dengan Pertamina dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar subsidi, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa untuk itu harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kepentingan masyarakat banyak khususnya pengguna kendaraan untuk kepentingan pribadi yang mengantri di SPBU;
- Terdakwa beberapa kali memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johansyah alias Johan bin Jali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning DA 1371 AJ yang pada tangki jalan yang berada di sisi sebelah kanan berikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 190 liter dan pada tangki jalan yang berada disisi sebelah kiri berisikan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 100 liter,
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah mobil Light Truck Merk

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi FE 111 EZRY warna kuning DA 1371 AJ Nomor rangka:  
FE111E-036938 dan Nosin: 4D30-174207 atas nama ANDI TJAHYONO  
alamat Jl Sutoyo S No. 38 RT. 17 Banjarmasin.

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh  
kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia  
Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019  
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Hj. Masdariah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta  
dihadiri oleh Albert, Se, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H..

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Masdariah, SH.